

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(Studi Kasus Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota)

Anna Fachiratul Ulum¹, Aidil Alfin²

^{1,2}UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email Korespondensi: annauum@gmail.com

ABSTRACT

Zakat plays a significant part in mustahik's income; the Fifty Cities BAZNAS provides assistance in the form of both productive and consumptive zakat. The mustahik in the Akabiluru District of the Fifty Cities District receive productive zakat assistance from BAZNAS Fifty District Cities. The purpose of this study is to understand a few significant zakat productive contributions with regard to increasing mustahik pay rates. The technique being used is a quantitative method with a fixed point for gathering data through observation, documentation, and interviews. The findings of this study show that productive zakat has been spent in accordance with its designated purposes, but some mustahik continue to use monies for other purposes, such as meeting fundamental requirements. Effective zakat has contributed to rising mustahik income, but when compared to the national income level, mustahik income in Akabiluru District, Lima Puluh Kota Regency is included in the medium income group and there are some mustahik who are included in the high income group.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Income, BAZNAS

ABSTRAK

Zakat mempunyai peranan penting terhadap pendapatan mustahik, Bantuan BAZNAS disalurkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota baik sebagai zakat produktif maupun konsumtif. Para mustahik di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan BAZNAS Lima Puluh Kota Kabupaten memberikan bantuan zakat yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Teknik yang digunakan adalah metode kualitatif dengan alat bantu pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. hasil itu diperoleh dalam penelitian ini bahwa zakat produktif sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing walaupun masih ada sebagian mustahik menjadikan dana bantuan tersebut untuk hal-hal lain seperti untuk kebutuhan pokok. Zakat produktif sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan mustahik, namun jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional pendapatan mustahik di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam golongan pendapatan sedang dan ada beberapa dari mustahik yang termasuk ke dalam golongan pendapatan tinggi.

Kata Kunci: Zakat Produktif,Pendapatan Mustahik,BAZNAS.

PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang dialami oleh dunia khusunya di Sumatera Barat yaitu kemiskinan, yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Kemiskinan terjadi disebabkan kurangnya modal yang diperoleh oleh masyarakat, oleh sebab ada salah satu instrumen yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan memberikan modal untuk mengembangkan usahanya,yaitu dengan zakat (Pratama, 2015). Dilihat dari segi bahasa zakat dapat diartikan bersih, menurut Ibnu Manzur dari

segi bahasa dapat diartikan sebagai bersih, berkembang, berkat dan pujian. Sedangkan menurut istilah ulama Hanafiah mengartian zakat yaitu menjadikan sebagian seseorang yang istimewa telah diidentifikasi oleh syarak sebagai bagian dari harta yang istimewa, terima kasih kepada Allah SWT.

Malikiyah mengklaim bahwa zakat membagikan kepada orang-orang yang berhak atas bagian tertentu dari harta tertentu yang memiliki nisab yang cukup. Hanabilah mengklaim bahwa individu tertentu diberikan hak yang harus dikeluarkan dari aset unik. Jelas dari banyaknya definisi zakat yang dikemukakan oleh para ulama di atas bahwa zakat adalah perbuatan menunaikan kewajiban. menurut syariat atas harta tertentu, pada masa tertentu dan untuk golongan tertentu (Alfin, 2017).

Dalam artian lain Zakat adalah komponen sumber daya yang harus didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Cara lain untuk melihat zakat adalah sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat, manfaat berzakat yaitu bisa memberikan dampak terhadap pendapatan seluruh umat islam dan zakat juga sangat berpengaruh penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitriyah & Winario, 2019).

Pengelolaan zakat digolongan kedalam 2 bagian yaitu Manajemen konsumtif artinya dana zakat yang diterima oleh mustahik zakat digunakan dengan segera, misalnya untuk membayar kebutuhan pokok, sedangkan manajemen produktif artinya dana tersebut digunakan dalam jangka panjang, misalnya untuk membangun usaha yang ingin dibangun, sehingga agar usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan mustahik secara berkelanjutan (Kurnia, 2022).

Zakat sudah Islam memiliki sistem jaminan sosial yang terkenal yang merupakan bagian penting dari upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Karena zakat merupakan bentuk redistribusi dan kemiskinan dihasilkan dari kurangnya pembangunan ekonomi, Monzer Kahf (1999) menyarankan agar jenis aset yang dikenakan zakat diperluas untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang diterima masyarakat (Alfin, 2017).

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999. Badan Amil Zakat Daerah dibentuk pada tahun 2004 sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. .235/BLK/2004, yang menguraikan susunan pengurus untuk tahun 2004 sampai dengan 2007. Zakat harus dikumpulkan, didistribusikan, dan dibayarkan oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota (Desmarinda, 2020).

Lima program membentuk BAZNAS Fifty Cities District: lima puluh kota kaya, lima puluh kota peduli, lima puluh kota pintar, dan lima puluh kota sehat. Kabupaten BAZNAS Lima Puluh Kota . tidak hanya menyalurkan bantuan zakat berupa konsumtif saja namun juga dalam bentuk produktif. Penyaluran dana zakat produktif dikecamatan akhirnya kabupaten lima puluh kota setiap tahun tentunya mengalami perubahan, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Mustahik Penerima Bantuan Zakat Efektif (2019-2022)

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Penyaluran
1.	2019	15	Rp. 33.000.000
2.	2020	4	Rp. 10.000.000
3.	2021	10	Rp. 20.000.000
4.	2022	4	

Sumber: BAZNAS Lima Puluh Kota

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perubahan terjadi secara konsisten. tahunnya. Jumlah mustahik penerima bantuan zakat produktif tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15 mustahik dengan jumlah penyaluran Rp. 33.000.000 dan jumlah mustahik terendah menerima bantuan zakat produktif pada tahun 2020 yaitu sebanyak 4 mustahik dengan jumlah penyaluran Rp. 10.000.000.

Hasil observasi yang dilakukan penulis di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menemukan bahwa jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik penerima zakat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh penyaluran uang zakat produktif setiap tahunnya. Di Distrik Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Mustahik telah menerima bantuan zakat yang bermanfaat selama empat tahun. terakhir, jumlah mustahik yang paling tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15 orang dengan jumlah penyaluran Rp. 33.000.000. Penulis juga akan meneliti Bagaimana kontribusi zakat produktif terhadap kemampuan mustahik untuk mendapatkan lebih banyak uang di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

LITERATUR REVIEW

Zakat

Salah satu sumber daya yang harus diberikan kepada pemerintah Muslim adalah zakat. dan berharga untuk kebutuhan dana komunal, khususnya untuk SDM (pengembangan sumber daya manusia). dalam arti yang berbeda, zakat adalah ibadah wajib yang secara konsisten dirujuk di seluruh Al-Qur'an. yang mana zakat ini sama halnya dengan shalat, Secara bahasa zakat memiliki arti berkat, pengembangan, spick dan span (Huda, 2017).

Zakat, di sisi lain, didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya yang diamanatkan oleh Allah SWT untuk disediakan atau didistribusikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. menerima zakat, yang meliputi sumbangan untuk fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, debitur, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Surat At-Taubah ayat 60 Al-Qur'an menjelaskan hal ini:

Artinya: Sesungguhnya zakat hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang mualaf, debitur, budak yang perlu dibebaskan, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

Islam mengajarkan untuk menempatkan harta sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang berguna untuk dinikmati sesaat,sekaligus merupakan tugas dari Allah untuk membelanjakan harta dengan sebijak mungkin karena yang memberi perintah pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawaban. Zakat melayani tujuan sosial selain melayani sebagai tindakan ibadah kita kepada Allah dan merupakan bagian dari rukun Islam ketiga. Hukum zakat sangat ketat dan harus diikuti oleh setiap Muslim. Jika dikelola secara efektif dan tepat, baik saat menerima maupun menyebarkannya, maka dapat mengentaskan kemiskinan (Ali, 1988).

Zakat Produktif

Secara bahasa zakat produktif diartikan sebagai hasilkan, berikan banyak hasil, hasilkan banyak hal yang bermanfaat dengan hasil yang positif. Jika mengacu pada zakat produktif, yang dimaksud adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dengan cara yang bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang, seperti berinvestasi dalam

bisnis mereka atau menggunakan tenaga mereka secara produktif. Cara pendistribusian zakat ini lebih menitikberatkan pada bagaimana uang zakat digunakan secara umum dan bagaimana cara memberikannya dengan benar, efektif dengan sistem yang dapat beradaptasi dan sukses yang mematuhi hukum Syariah dan tujuan sosial zakat. Zakat yang produktif memiliki tujuan, khususnya untuk mengatasi pengangguran, memperbaiki taraf hidup, beasiswa untuk pendidikan, program pelayanan kesehatan, dll (Mahzumi, 2019). Dalam artian lain Harta zakat yang diperoleh dari muzaki yang digunakan untuk tujuan produktif bukan hanya untuk kebutuhan mustahik dikenal dengan zakat produktif. Dalam arti lain zakat produktif ini dikembangkan dengan cara yang dapat bermanfaat dan digunakan dalam jangka panjang, mode berkelanjutan (Dalimunthe, 2020).

Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Dengan pendampingan usaha berupa zakat produktif dimaksudkan agar pendapatan mustahik meningkat dan susunan mustahik beralih menjadi muzaki. Zakat juga menurunkan pendapatan rata-rata masyarakat miskin sebagai bagian dari garis kemiskinan, menurut Agung Arif, sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat (Siregar et al., 2021). Modal atau keuangan zakat produktif ini sudah mampu memberi manfaat bagi pertumbuhan pendapatan mustahik, tetapi mereka juga keuntungan dalam suatu usaha tidak semua mustahik bisa memastikan pendapatan nya meningkat karena semua tergantung kepada jumlah nominal yang mustahik terima, jenis usaha yang dikembangkan, serta tergantung mustahik menggunakan dana bantuan tersebut, jika digunakan dengan sangat baik maka kemungkinan besar ada peningkatan dan begitujuga sebaliknya. Maka sulit untuk dipastikan berapa peningkatan keuntungan yang didapat oleh mustahik (Muzdalifah et al., 2019).

Pendapatan

Pekerjaan terbayar dalam bentuk pendapatan, yang juga didefinisikan sebagai pendapatan dari operasi utama perusahaan atau dari penjualan barang atau jasa, setelah dikurangi biaya, untuk menghasilkan laba kotor. Konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan; ketika pendapatan naik, begitu pula pengeluaran konsumsi, dan sebaliknya; karena pengeluaran konsumsi turun, begitu juga pendapatan. Tiga kategori sumber pendapatan adalah tiga jenis pendapatan dasar, tambahan, dan lainnya.

Konsep Pendapatan Islam

Menurut Islam, mencapai standar hidup minimal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Setelah itu, pembagian pajak hanya menyangkut pekerjaan atau harta pribadi seseorang. Islam mengklaim bahwa sementara mencapai pendapatan minimal dimotivasi oleh kebutuhan, menegakkan keadilan distribusi dimotivasi oleh kemampuan untuk mempertahankan tingkat hidup yang tinggi (Mahzumi, 2019).

Standar Pendapatan Nasional

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pendapatan di Indonesia yang digunakan ini dibagi menjadi empat kategori: kelompok berpenghasilan sangat tinggi dengan rata-rata bulanan Rp3.500.000 atau lebih, kelompok berpenghasilan tinggi dengan rata-rata bulanan Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000, dan kelompok berpenghasilan menengah dengan rata-rata Rp. 1.500.000 – Kategori berpenghasilan rendah dengan rata-rata kurang dari Rp. 1.500.000 per bulan, 2.500.000.

METODE

Penelitian penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang mungkin menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata demi kata atau transkrip dari percakapan individu dan manifestasi lahiriah dari perilaku. Informan penelitian meliputi ketua BAZNAS, pekerja BAZNAS di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan mustahik penerima manfaat zakat. Penelitian dilakukan oleh penulis di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Akabiluru kabupaten lima puluh kota mulai bulan November 2022 dan berlangsung hingga selesai.

Sumber dan jenis data primer dan sekunder digunakan. Seluruh pegawai di BAZNAS ditanya dan diobservasi secara langsung untuk keperluan pengumpulan data primer penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan melalui publikasi terkait penelitian, buku, dan sumber lainnya. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan prosedur analisis data semuanya digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyaluran Uang Zakat Produktif oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mendistribusikan uang dengan cara sebagai berikut: uang tunai yang langsung diberikan kepada mustahik dengan nominal yang telah ditetapkan, penyaluran tersebut. Ini tidak banyak membantu meningkatkan pendapatan Mustahik. Ini karena ada mustahik yang tidak menggunakan penyangganya dengan baik. H. Dukungan Bertujuan untuk produktif berubah menjadi konsumtif, sehingga BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perubahan dalam penyaluran zakat dengan cara menyalurkan bantuan berupa barang yang dibutuhkan oleh mustahik (Fitriyani, 2023). Sehingga dapat dilihat bentuk mulai dari pembagian mustahik hingga uang zakat produktif, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Bentuk Usaha Mustahik

Tahun	Nama	Jenis Usaha
2019	Leni Marlina	Es Tebu
2019	Ari Sunandar	Sate
2019	Hijautl Usni	Laundry
2019	Azimatul Husna	Kedai Harian
2020	Yulia	Kedai Harian
2021	Efwandi	Depot Air Minum Ikan Segar
2021	Linda Noverawati	Penjahit
2021	Yurnengsih	Kedai Kopi
2021	Welfizon	Rumah Makan Ampera

Sumber: Masyarakat penerima bantuan zakat yang bermanfaat

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 dan 2021, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan zakat produktif kepada sejumlah mustahik.. menjadikan dana tersebut ke berbagai jenis usaha yang ingin dikembangkan, mulai dari berjualan, menjahit dan lain-lain sebagainya, jika mustahik benar-benar mengembangkan usahanya maka Pendapatan mustahik dapat diverifikasi setelah menerima bantuan Zakat produktif, jika sebaliknya mustahik tidak betul-betul serius dalam mengembangkan usahanya maka dana bantuan tersebut akan habis begitu saja.

Selain itu keahlian atau skil dalam mengembangkan suatu usaha harus dilakukan dengan sangat baik, tidak ada gunanya modal usaha banyak tapi kurang ahli dalam mengelola suatu usaha, maka dari itu pihak BAZNAS hendaknya melakukan pelatihan terhadap mustahik mengenai tata cara mengembangkan suatu usaha dengan baik dan mustahik juga harus di tuntun untuk benar-benar menjadikan dana tersebut untuk modal usaha supaya bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS benar-benar bisa berkembang sehingga bisa meningkatkan pendapatan mustahik secara berkelanjutan.

Kesesuaian antara peruntukan bantuan Memproduksi sumber zakat menggunakan metode mustahik di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

Setelah peneliti melakukan Ada individu yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari mustahik, menurut wawancara dengan penerima. mustahik dan menggunakan untuk tujuan lain, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kesesuaian Antara Peruntukan Bantuan Dana Zakat Produktif Dengan Penggunaan Yang Dilakukan Oleh Mustahik

No	Nama	Bentuk Usaha	Implementasi
1	Leni Marlina	Jualan es tebu	Sesuai
2	Ari Sunandar	Jualan sate	Sesuai
3	Hijatul Husni	Laundry	Sesuai
4	Azimatul Husna	Kedai harian	Tidak sesuai, karena sebagian dana digunakan untuk keperluan anak sekolah
5	Yulia	Kedai harian	Tidak sesuai, karena sebagian dana digunakan untuk membeli kebutuhan pokok
6	Efwandi	Depot air minum,ikan segar	Sesuai
7	Linda Noverawati	Menjahit	Sesuai
8	Yurnengsih	Kedai kopi	Tidak sesuai, karena sebagian dana digunakan untuk biaya sekolah anak
9	Welfizon	Rumah makan ampere	Sesuai

Sumber: masyarakat penerima bantuan zakat yang efisien

Karena mustahik sangat serius dalam menjalankan usaha dan mendayagunakan uang bantuan yang ditawarkan, terlihat dari tabel 3 di atas bahwa mustahik penerima bantuan zakat produktif telah memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. diberikan oleh BAZNAS 50 kelurahan, akan tetapi ada beberapa dari mustahik yang menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan lain, seperti untuk keperluan biaya anak sekolah, kebutuhan pokok, sehingga bantuan yang awalnya bertujuan untuk produktif berubah menjadi konsumtif, mustahik hendaknya diberikan bantuan zakat berupa konsumtif sehingga ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi kemudian diberikan bantuan berupa zakat yang konstruktif untuk modal usaha, memastikan dana bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk pertumbuhan modal usaha Mustahik.

Studi Kasus: Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik di Kecamatan Akabiluru dan Lima Puluh Kota Baznas.

Jika mustahik benar-benar memanfaatkan bantuan zakat produktif ini dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan mustahik dengan bantuan dana zakat produktif ini. tentu memiliki efek/dampak terhadap mustahik , yang mana dampak tersebut pastinya bermacam-macam, sebagaimana dapat dilihat dari diagram di bawah ini:

Tabel 4. Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif Dari Baznas Lima Puluh Kota (2019-2021)

Tahun	Nama	Pendapatan Rata-Rata Per-Bulan (Rupiah)	
		Sebelum	Sesudah
2019	Leni Marlina	2.000.000	2.500.000
2019	Ari Sunandar	2.500.000	3.000.000
2019	Hijautl Usni	2.000.000	2.300.000
2019	Azimatul Husna	1.500.000	1.800.000
2020	Yulia	1.700.000	2.300.000
2021	Efwandi	1.800.000	2.300.000
2021	Linda Noverawati	2.500.000	3.000.000
2021	Yurnengsih	2.000.000	2.500.000
2021	Welfizon	2.500.000	3.000.000

Sumber: Masyarakat Penerima Bantuan Zakat Produktif

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa mustahik penerima zakat umumnya memiliki pendapatan yang produktif. dari BAZNAS Kabupaten Lima puluh Kota mengalami peningkatan pendapatan, dari tabel dilihat peningkatan pendapatan mustahik berkisar antara 300-600 perbulannya. Akan tetapi setelah dilihat dari standar pendapatan nasional 6 mustahik tergolong ke dalam pendapatan sedang dan 3 mustahik tergolong kedalam pendapatan tinggi sebagaimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) digolongkan dibagi menjadi empat kelompok: kelompok berpenghasilan sangat tinggi, yang penghasilan rata-rata per bulan lebih dari Rp3.500.000; orang berpenghasilan tinggi dengan pendapatan rata-rata per bulan Rp 2.500.000 sampai Rp 3.500.000; individu kelas menengah dengan pendapatan rata-rata per bulan Rp 1.500.000 hingga Rp 2.500.000; dan individu berpenghasilan rendah dengan pendapatan bulanan rata-rata Rp 1.500.000 atau kurang.

Dengan demikian, dapat dikatakan demikian pendapatan Leni Marlina, Hijatul Husni, Azimatul Husna, Yulia, Efwandi dan Yurnengsih termasuk kedalam golongan pendapatan sedang, sedangkan Welfizon, Linda Noverawati dan Ari Sunandar termasuk kedalam golongan pendapatan tinggi. Ada yang sudah mengembangkan usaha nya dengan bantuan zakat produktif akan tetapi peningkatan pendapatannya masih tergolong sedang, hal ini di sebabkan mungkin mustahik kurang ahli dalam mengembangkan usaha nya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa mustahik yang menggunakan bantuan untuk keperluan lain, BAZNAS Lima Puluh Kota Kabupaten menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik sebagian besar telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Ada sebagian mustahik yang sangat serius mengembangkan usahanya dengan bantuan zakat produktif, dan ada mustahik

lain yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pokok karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi secara penuh sehingga menyebabkan bantuan zakat—yang dimaksudkan untuk produktif—menjadi konsumtif. Jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional, pendapatan mustahik di Setelah mendapatkan bantuan zakat yang bermanfaat, Distrik Akabiluru di Kabupaten Lima Puluh Kota dikategorikan memiliki pendapatan yang tidak seberapa. Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat yang bermanfaat dapat menunjukkan hal ini. dan beberapa dari mereka termasuk dalam kategori orang kaya.

Bagi pihak BAZNAS diharapkan lebih untuk dapat memaksimalkan pengawasan serta bimbingan kepada mustahik, agar mustahik penerima zakat produktif benar-benar menjadikan bantuan yang diperoleh untuk modal usahanya. Sehingga usahanya bisa maju dan meningkatkan dalam pendapatan mustahik. Bagi pihak mustahik di harapkan tidak menggunakan bantuan zakat produktif untuk keperluan lain, gunakan untuk usaha yang ingin dikembangkan supaya hasil usaha bisa meningkatkan pendapatan.

REFERENSI

- Alfin, A. (2017). Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Moderen: Alternatif Strategik. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 31–44.
- Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta. *Universitas Indonesia (Uipress)*.
- Dalimunthe, P. B. (2020). *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Desmarinda, A. A. (2020). Analisis Manajemen Baznas Kab. Lima Puluh Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Maqashid Al-Syariah Zakat). *Tamwil*, 3(1), 1–16.
- Fitriyah, S., & Winario, M. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Riau. *Al-Amwal*, 8(2), 169–180.
- Fitriyani. (2023). *Wawancara*.
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Prenada Media.
- Kurnia, R. (2022). Peran Zakat Produktif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 123–134.
- Mahzumi, A. A. (2019). Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang). *Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 119.
- Muzdalifah, N. N., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (Bumi). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 41–47.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93–104.
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236.